

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK UMUM SYARIAH DI
INDONESIA (PERIODE 2012.1-2018.7)**

**ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING MUDHARABAH
FINANCING IN SHARIA COMMERCIAL BANKS IN INDONESIA
PERIOD 2012.1-2018.7**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Program Studi Ilmu Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Oleh

AHMAD FAHRI SUGIYANTO

20140430229

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2018

INTISARI

Pembiayaan bagi hasil secara umum adalah merupakan pembiayaan yang dapat menguntungkan dan berprestasi untuk menggerakkan ekonomi Indonesia pada sektor riil. Akan tetapi, tingginya tingkat resiko pada pembiayaan ini membuat rendahnya peminat pada pembiayaan mudharabah. Pada penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh DPK, NPF, Biaya Promosi dan BOPO terhadap Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Regresi Analisis Linear Berganda dengan menggunakan Eviews versi 7 dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak ketiga berpengaruh signifikan dan positif terhadap pembiayaan mudharabah, Non Performing Financing berpengaruh signifikan dan positif terhadap pembiayaan mudharabah, Biaya Promosi berpengaruh signifikan dan Positif terhadap pembiayaan Mudharabah, Sedangkan BOPO memiliki pengaruh Negatif dan signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah dikarenakan banyaknya biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank dan pencadangan yang terbentuk akibat pembiayaan bermasalah.

Kata Kunci: Pembiayaan Mudharabah, NPF, DPK, Biaya Promosi, BOPO.

ABSTRACT

General revenue sharing is a financing that can be profitable and has the potential to move the Indonesian economy in the real sector. However, the high level of risk in this financing makes low interest in mudharabah financing. The research aims to analyze the effect of DPK, NPF, Promotion Costs and BOPO on Mudharabah Financing of Islamic Commercial Banks in Indonesia. The method used in this study is the Regression Multiple Linear Analysis method using Eviews version 7 and the results of this study show that third party funds have a significant and positive effect on mudharabah financing, Non Performing Financing has a significant and positive effect on mudharabah financing, Promotion Costs have a significant effect and Positive for Mudharabah financing, while BOPO has a negative and significant influence on Mudharabah financing due to the large number of operational costs incurred by the bank and the reserves that are formed due to financing.

Key words: Pembiayaan Mudharabah, NPF, DPK, Biaya Promosi, BOPO.

PENDAHULUAN

Pembiayaan dalam Perbankan dalam waktu belakangan ini selalu menjadi topik pembahasan yang menarik untuk diulas, hal ini dikarenakan bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang berpengaruh dalam perkembangan perekonomian negara. Sedangkan dalam Islam sendiri merupakan agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-nya dan juga hubungan antara sesama manusia termasuk dalam aspek sosial, ekonomi maupun keuangan. Sehingga hukum syariah merupakan bagian yang sangat penting yang harus dijalankan. Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan aktifitas ekonomi muamalah dengan menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam memperoleh laba. dalam bank syariah sendiri pembiayaan adalah merupakan aktivitas utama dalam hal ini karna terkait dengan pendapatan bank.

Menurut Umer Chapra (2000) ekonomi islam memiliki tujuan untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia. Dalam hal ini berarti terpenuhinya kebutuhan individu masyarakat dengan tidak mengabaikan keseimbangan dalam makro ekonomi, keseimbangan ekologi dan tetap memperhatikan nilai-nilai dalam keluarga dan norma-norma. Sistem ekonomi konvensional yang dirasa belum mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial, karena menggunakan sistem riba dalam transaksi keuangan. Karena itu Sistem ekonomi syariah hadir diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial dengan menggunakan sistem bagi hasil.

Pada waktu tahun 1990 Bank Islam pertama kalinya berdiri di Indonesia dan dipelopori oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), pada tanggal 1 November 1991 ditandatanganinya akte pendirian Bank Muamalat Indonesia, akan tetapi Bank Muamalat Indonesia baru mulai beroperasi pada tahun 1992 dengan diketuai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta pemerintah setempat yang didukung oleh para ikatan cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Akan tetapi pada awal pendirian bank syariah ini tidaklah mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat dalam tatanan perindustrian perbankan nasional. Bahkan dalam landasan hukum pun sebagai bank yang mulai beroperasi dengan sistem syariah hanya disebut sebagai “Bank dengan sistem bagi hasil” seperti dalam UU No 7 Tahun 1992. Karena pada saat itu masyarakat masih memilih Bank Konvensional dibandingkan dengan Bank Syariah yang masih terbilang baru.

Pada perkembangannya secara perlahan perbankan syariah mulai memberikan pengaruh luas terhadap upaya dalam perbaikan ekonomi masyarakat dan merubah masyarakat untuk melakukan ekspansi ke dalam lembaga keuangan Islam. Krisis moneter pada tahun 1998 memberikan perhatian lebih terhadap perbankan syariah karena dimana banyak bank-bank yang mengalami dampak dari krisis moneter tersebut. Namun Bank Muamalat Indonesia mampu bertahan ketika gejolak dan nilai tukar yang sangat tinggi. Setelah peristiwa krisis moneter terjadi perbankan syariah semakin berkembang dengan adanya perubahan dalam landasan hukum yang akhirnya menjadi perbankan bersistem dual banking sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 sehingga bank berbeda yaitu bank yang

melaksanakan kegiatannya dalam lingkup konvensional dan bank yang melaksanakannya dalam lingkup syariah.

Perbankan syariah mulai maju dan tumbuh dengan cepat setelah peristiwa krisis moneter dan pemerintah serta Bank Indonesia memberikan komitmen besar dalam perkembangan perbankan syariah. Hal ini ditandai dengan banyaknya perkembangan jumlah perbankan syariah di Indonesia mulai dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Hal ini menyebabkan mulai adanya kemajuan dan perkembangan dalam perbankan di Indonesia. Dapat dilihat dari jumlah perkembangan meningkatnya bank syariah dan jumlah aset yang dimiliki. Dari data statistik perbankan syariah yang terdapat di otoritas jasa keuangan hingga Juli 2018 terdapat jumlah bank syariah sebanyak 13 unit dan 1830 Kantor Bank Umum Syariah serta memiliki 349 kantor Unit Usaha Syariah. Hal ini tentunya lebih tinggi dan adanya mengalami peningkatan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

Menurut data pada otoritas jasa keuangan, Perkembangan dari segi total aset pada bank umum syariah dan Unit Usaha Syariah terus mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seperti pada Juli 2018 memiliki 292.197 Triliun meningkat dari tahun sebelumnya yang pada akhir tahun 2017 hanya memiliki 288.027 Triliun dan pada total aset tahun tersebut terdapat peningkatan sebesar Rp. 4,17 Triliun.

Sedangkan dari sisi pembiayaan, Bank syariah dapat melakukan penyaluran pembiayaan antara lain Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Isthisna, Salam, Ijarah atau akad-akad lainnya yang sesuai dalam pembiayaan

syariah. Perkembangan akad dalam pembiayaan tiap tahunnya selalu bertumbuh dan mengalami kemajuan yang memperlihatkan minat masyarakat cukup tinggi dalam menerima prinsip-prinsip syariah.

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan
Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
(Miliar)

AKAD	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Mudharabah	12.023	13.625	14.354	14.820	15.292	17.090	15.044
Musyarakah	27.667	39.874	49.387	60.713	78.421	101.561	113.053
Murabahah	88.004	110.565	117.371	122.111	139.536	150.276	151.555
Salam	0	0	0	0	0	0	0
Istishna	376	582	633	770	878	1.189	1.404
Ijarah	7.345	10.481	11.620	10.635	9.151	9.233	9.763
Qardh	12.090	8.995	5.965	3.951	4.731	6.349	6.605
Total	147.505	184.122	199.330	213.000	248.009	285.698	297.424

*)Sampai Juli 2018

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (2018)

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa Perbankan Syariah terus mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Berdasarkan data dari ke tujuh produk pembiayaan yang dilakukan, produk pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah adalah produk pembiayaan murabahah dengan mencapai Rp.151.555 miliar pada sampai bulan juli 2018. Selanjutnya produk pembiayaan musyarakah mencapai Rp. 113.053 miliar pada sampai bulan Juli 2018, sedangkan produk pembiayaan Mudharabah hanya mencapai Rp.15.044 miliar disusul oleh produk pembiayaan Ijarah, Qardh dan Istishna. Mendominasinya akad murabahah (jual-

beli) tentunya bukanlah tujuan utama layanan dalam perbankan, dikarenakan tujuan utama dalam layanan perbankan ialah pembiayaan mudharabah (Bagi hasil) karna pembiayaan bagi hasil ini lah yang mampu potensi menggerakkan untuk sektor riil dalam perekonomian Indonesia.

Pembiayaan Mudharabah sendiri ialah Pembiayaan yang merupakan kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal yang modalnya berasal dari pemilik modal sebesar 100% dan adapun keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati antara pemilik modal dengan pengelola modal, akan tetapi jika terjadi kerugian juga seluruhnya di tanggung oleh pemilik modal. Sehingga dalam praktiknya pembiayaan ini mudah mengalami atau rentan terhadap penyimpangan, dikarenakan sering kali pihak mudharib tidak melengkapi diri dengan akuntabilitas yang memadai dengan laporan keuangan yang jelas. Selain itu, dalam pembiayaan mudharabah menuntut persyaratan kejujuran dan keterbukaan antara kedua belah pihak. (Adnan, 2005).

Tetapi bagi hasil dalam mudharabah kurang diminati dalam kegiatan pembiayaan. Hal ini karena dalam tingkat risiko pembiayaan mudharabah sangatlah tinggi dan pengembaliannya tidak pasti (Maharani, 2008). Risiko dalam pembiayaan mudharabah yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, hal ini disebabkan pada pembiayaan mudharabah pemilik modal akan menanggung penuh seluruh modal yang akan digunakan. sedangkan apabila terdapat kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal dan apabila mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal. Akad pembiayaan mudharabah ini cenderung bisa menjadi

permasalahan dikarenakan kesalahpahaman informasi dalam pembiayaan yang telah diberikan kepada mudharib tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Ketika dana dikelola oleh pengelola, maka akses informasi pemilik modal terhadap usaha menjadi terbatas. Dengan demikian akan terjadi *asymmetric information* di mana mudharib mengetahui informasi-informasi yang tidak diketahui oleh pihak Bank. *Asymmetric information* sendiri menjadi tantangan utama bagi lembaga keuangan syariah. Jika salah satu pihak tidak menyampaikan secara transparan maka dapat terjadi aktivitas adverse selection dan moral hazard (Muhammad, 2009). Pada karna itu dalam hubungan kontrak pembiayaan mudharabah sangatlah diperlukan untuk saling terbuka antara pemilik modal dan pengelola modal dalam hal untung dan rugi yang dijalankan.

Tingginya risiko (*high risk*) inilah yang menjadikan mengapa komposisi penyaluran dana kepada masyarakat yang lebih banyak dalam bentuk pembiayaan jual-beli murabahah, Dibandingkan dengan bentuk penyertaan modal bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), padahal pembiayaan dengan sistem bagi hasil bisa berdampak langsung kepada pertumbuhan ekonomi berupa tumbuhnya peluang usaha baru, kesempatan lapangan kerja baru, dan peningkatan pendapatan penduduk adalah pembiayaan dalam bentuk kerjasama ini baik mudharabah maupun musyarakah (Perwataatmadja, 2002).

Rasio lainnya yang berpengaruh yaitu rasio BOPO yang dimana digunakan untuk melihat perbandingan biaya operasi terhadap operasional yang dikelola oleh bank (Martono, 2010). Menurut peraturan bank indonesia tentang

perbankan bahwa batas maksimal untuk rasio BOPO adalah 83%, semakin kecilnya rasio BOPO maka semakin baik yang berarti kinerja manajemen semakin membaik. Dalam hal permasalahan dana Bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam menghimpun dana dari masyarakat. Dikarenakan sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan hal yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa atau, Bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Dana itu sendiri adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu Bank dalam kegiatan operasionalnya. Dana-dana yang dimiliki oleh lembaga keuangan dapat diperoleh dari tiga sumber. Dana tersebut berasal dari lembaga itu sendiri yaitu dana pihak kesatu, dana yang bersumber dari lembaga atau pihak lain yaitu dana pihak kedua, dan dana yang bersumber dari masyarakat yaitu Dana pihak ketiga (Kasmir, 2006). Perbankan merupakan kegiatan usaha yg sangat bergantung terhadap masyarakat, karena itu lah sangatlah penting bagi bank untuk selalu menjaga kepercayaan dan menjaga kestabilan dan mengontrol supaya dapat selalu dalam situasi normal dan konsisten.

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana terbesar yang dikelola oleh Bank, dana ini dihimpun dan disimpan dalam bentuk tabungan, giro dan deposito dengan prinsip mudharabah. Kurangnya dana yang dihimpun oleh bank maka akan sulit bagi bank untuk bisa mengelola dan mengembangkan untuk masyarakat karna itu dana pihak ketiga merupakan sumber yang sangat penting untuk berkelanjutan dalam pengelolaan dalam bank. Selain dana menjadi hal penting dalam kegiatan bank, Dana juga dapat menjadi suatu permasalahan bagi pengelolaan bank, karena apabila dana yang terhimpun dari dana pihak ketiga

(masyarakat) terus bertambah, maka akan banyak terdapat dana tidak terpakai dan dana tersebut tidak disalurkan kembali kepada masyarakat. Oleh karena itu salah satu alasan terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit atau pembiayaan, adalah sifat usaha bank atau bank sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit, dan sumber dana bank atau bank berasal darimasyarakat sehingga secara moral harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (Siamat, 2005).

Selain dana pihak ketiga yang menjadi pengaruh dalam pembiayaan mudharabah terdapat faktor lain yang mampu mempengaruhi pembiayaan yaitu Non performing financing atau biasa disebut dengan kredit pembiayaan bermasalah. Non performing financing merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan resiko kegagalan pengembalian oleh nasabah. Dalam hal ini Non performing Financing sangat berpengaruh akan keberlangsungan dalam pengelolaan modal bank yang tersedia dan dapat menghambat untuk dapat bisa menyalurkan kembali kepada masyarakat (Mulyono, 2001). Apabila Semakin tinggi NPF semakin tinggi pula resiko kredit yang akan ditanggung bank. Menurut Peraturan Bank Indonesia tentang perbankan bahwa NPF memiliki kriteria yang ditetapkan ditetapkan batas maksimal adalah $\leq 5\%$ sebagai kesehatan suatu bank, apabila semakin rendah NPF hal tersebut semakin baik dalam pembiayannya dan semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk melakukan bertransaksi dan mampu untuk meningkatkan laba .

Selain beberapa aspek pengaruh diatas, Biaya promosi juga menjadi hal yang penting dalam hal pengelolaan bank, karna dengan biaya promosi ini bank mampu menarik masyarakat untuk bisa bertransaksi di bank, akan tetapi terkadang biaya promosi yang dikeluarkan tidaklah menjadi tepat sasaran sehingga hanya mengeluarkan biaya tanpa hasil. Karna itu dalam melakukan promosi haruslah menggunakan strategi-strategi tepat dalam melakukan promosi supaya menarik minat masyarakat dalam pembiayaan mudharabah di bank syariah.

Berdasarkan beberapa hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas mengenai pembiayaan Mudharabah pada perbankan syariah dengan judul “**Analisis faktor faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah Periode 2012.1-2018.7** ”. Penelitian ini penting mengingat perkembangan pembiayaan mudharabah dalam perbankan merupakan pembiayaan yang bagus dan dan baik dalam membantu perekonomian indonesia.

METODE PENELITIAN

Data pada penelitian ini merupakan data Kuantitatif dan dilakukan pengambilan data pada **penelitian** ini dengan diperoleh melalui situs resmi Instansi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta studi pustaka terhadap sumber lainnya berupa jurnal-jurnal ekonomi, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian serta membaca beberapa karya ilmiah lainnya.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pengujian asumsi klasik dapat dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas residual, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedasitas. Model regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi klasik yaitu data residual terdistribusi normal, tidak adanya multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedasitas. Dari pengujian yang telah dilakukan harus memenuhi pengujian yang ditentukan dalam pengujian asumsi klasik antara lain Uji normalitas, Linearitas, Heteroskedasitas, Autokorelasi dan Multikolinearitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah Uji yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal. Dalam mendeteksi apakah residual terdistribusi normal atau tidak dapat dilihat pengujian yang digunakan adalah *Jarque Berra*, apabila hasil uji probabilitas jarque Berra lebih besar dari 0,05 maka data tersebut baik dan terdistribusi secara normal, tetapi apabila lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidaklah terdistribusi normal dan tidak baik.

Gambar 5.1 Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data diolah

Berdasarkan Gambar 5.1 di atas dapat dilihat bahwa hasil dari Uji Normalitas mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesiadiperoleh hasil nilai Jarque Bera adalah sebesar 0,831463 dan signifikansi dengannilai probabilitas sebesar 0,659857. Dari hasil tersebut, dapatdisimpulkan bahwa residual berdistribusi normal karena nilaiprobabilitas yang diperoleh lebih besar dari 0,05 ($0,659857. >0,05$).

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terdapat adanya korelasi antar variabel independen. Pada pengujian ini dapat dilihat menggunakan *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini biasanya menggambarkan bahwa tentang variabel bebas yang manakah yang saling terkait. Pada *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang tidak bisa di jelaskan menggunakan variabel yang lainnya. Di dalam nilai *Tolerance* yang

rendah menggambarkan bahwa VIF yang tinggi (karena di dalam $VIF = 1/\text{Tolerance}$) menggambarkan adanya suatu kolinearitas yang tinggi.

Tabel 5.2 Uji Multikolinearitas

Variabel	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.009716	493.8249	NA
DPK	0.000453	659.6320	2.321711
NPF	7.90E-05	74.93652	4.747432
BIAYA PROMOSI	2.91E-05	35.24325	1.060277
BOPO	1.12E-06	438.1393	4.592728

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil dari hasil Uji Multikolinearitas pada tabel 5.2 di atas dapat diketahui bahwa nilai VIF pada semua variabel yaitu DPK, NPF, Biaya Promosi dan BOPO adalah kurang dari 10, dimana nilai nilai VIF DPK adalah sebesar 2.321711, nilai VIF NPF adalah sebesar 4.747432 dan nilai VIF pada Biaya .Promosi yaitu sebesar 1.060277 dan pada BOPO yaitu sebesar 4.592728. Oleh karena itu, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam model ini. Dikarenakan nilai ketiga variabel kurang dari 10 VIF.

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah Uji untuk menunjukkan adanya korelasi antara anggota serangkaian dalam observasi. Gejala dalam autokorelasi dapat menyebabkan terjadinya interkorelasi antara observasi yang berurutan

sehingga variasinya tidak lagi minimum dan model tidaklah efisien, autokorelasi dapat dilihat berdasarkan Obs*R-Squared.

Tabel 5.4 Hasil Uji Autokorelasi

F-statistic	0.863773	Prob. F (2.71)	0.4260
Obs*R-squared	1.852786	Prob. Chi-square(2)	0.3960

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan dalam uji autokorelasi Langrange Multiplier diketahui bahwa nilai Prob. Chi square dari Obs*R-squared adalah sebesar 0.3960 pada hasil ini lebih besar dari $\alpha = 5\%$. Maka dari itu bahwa hasil ini tidak dapat gejala autokorelasi dalam model ini.

d. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian pada hasil ini digunakan untuk mengetahui terjadinya perbedaan variasi karena adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik. Untuk bisa mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas antar variabel maka suatu model regresi dilihat dari nilai probalitasnya (Tri basuki dan Yuliadi, 2015). Hasil Heteroskedastisitas dalam uji White dan uji Heteroskedastisitas menggunakan Eviews 7 sebagai berikut :

Tabel 5.4

Hasil Uji White Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test : White			
F-statistic	1.141691	Prob. F(14,64)	0.3413

Obs*R-squared	15.78710	Prob. Chi-Square(14)	0.3265
---------------	----------	----------------------	--------

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 5.4 data diatas dapat diperoleh nilai prob. Chi-square dari Obs*R-squared sebesar 0.3265. berdasarkan nilai tersebut sehingga dapat disimpulkan lolos uji tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada model regresi tersebut karena nilai $0.3265 > 0,05$.

e. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5.1 Hasil Uji Analisis linear berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.807457	0.098571	8.191637	0.0000
LOG(DPK)	0.317904	0.021276	14.94192	0.0000
NPF	0.043367	0.008888	4.879262	0.0000
LOG(BP)	0.029047	0.005398	5.381048	0.0000
BOPO	-0.002251	0.001058	-2.126748	0.0368
R-squared	0.915086	Mean dependent var	2.631144	
Adjusted R-squared	0.910496	S.D. dependent var	0.131782	
S.E. of regression	0.039425	Akaike info criterion	-3.567614	
Sum squared resid	0.115023	Schwarz criterion	-3.417649	
Log likelihood	145.9207	Hannan-Quinn criter.	-3.507533	
F-statistic	199.3671	Durbin-Watson stat	0.559968	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 5.1 di atas, maka persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

$$\text{Mudharabah} = 0,807457 + 0,317904 \cdot \text{DPK} + 0,043367 \cdot \text{NPF} + 0,029047 \cdot \text{BP} + -0,002251 \cdot \text{BOPO} + \varepsilon$$

$\beta_0 = 0.807457$ artinya bahwa jika variabel DPK, NPF, BP dan BOPO diasumsikan ceteris paribus (variabel independen dianggap konstan atau nol), maka nilai dari Mudharabah adalah sebesar 0.807457.

$\beta_1 = 0,317904$, artinya bahwa setiap kenaikan DPK sebesar 100 satuan, maka Mudharabah akan turun sebesar 31,7904 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

$\beta_2 = 0,043367$, artinya bahwa setiap kenaikan NPF sebesar 100 satuan, maka Mudharabah akan turun sebesar 4,3367 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

$\beta_3 = 0,029047$, artinya bahwa setiap kenaikan Biaya Promosi sebesar 100 satuan, maka Mudharabah akan turun sebesar 2,9047 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

$\beta_4 = -0,002251$, artinya bahwa setiap kenaikan BOPO sebesar 100 satuan, maka Mudharabah akan turun sebesar 0,2251 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Mudharabah di Bank Umum Syariah.

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi¹ atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan (Pratami, 2011). Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Adapun rasio dalam DPK merupakan perbandingan antara total pembiayaan dengan total dana pihak ketiga (Ismail, 2010).

Berdasarkan Hasil penelitian yang telah dilakukan, Variabel dana pihak ketiga berpengaruh signifikan dengan koefisien positif, sehingga pada hipotesis yang pertama menyatakan bahwa Dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah. Pada hal ini mendukung dan sejalan dengan penelitian Suci Annisa dan Dedi fernanda (2017) dan Amin Ishom Addin (2016) yang menemukan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah, dengan hasil ini juga berarti berdasarkan teori yang menunjukkan bahwa semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun, maka semakin besar juga yang didapatkan oleh pembiayaan mudharabah.

Dari hasil ini menyatakan berarti dana pihak ketiga memiliki pengaruh terhadap pembiayaan mudharabah bank umum syariah, salah satunya berupa sumber dana yang dihimpun dari masyarakat atau dana

pihak ketiga yang dimana apabila semakin besarnya dana pihak ketiga maka akan semakin besar pembiayaan yang akan dapat disalurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan yang dimiliki Bank Umum Syariah, pada hal ini berarti membuktikan bahwa meningkatnya dana pihak ketiga menunjukkan juga semakin besar kepercayaan dari masyarakat untuk menaruh dananya pada bank, besarnya penyaluran dana pihak ketiga tersebut mampu meningkatkan keuntungan bagi mudharabah dalam bank, sehingga bank dapat menyalurkan kembali dari sumber dana yang dihimpun serta dapat meningkatkan peminat pada pembiayaan mudharabah. Berbanding terbalik apabila dana pihak ketiga rendah mengalami penurunan maka akan berdampak terhadap pembiayaan mudharabah karena DPK merupakan sumber dana finansial yang dimiliki bank untuk bisa terus berkembang kegiatan pembiayaan. Karena itu juga tingginya muslim di indonesia dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian indonesia dan mendorong pada sektor riil untuk lebih maju melalui dana pihak ketiga.

Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah.

Non Performing Financing (NPF) adalah sebuah Resiko dalam bank syariah atau biasa disebut pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank, akan tetapi nasabah tidaklah mampu melakukan pembayaran atau angsuran tidak sesuai dengan perjanjian yang telah

disepakati antara pihak bank dengan pihak nasabah (Ismail, 2010). Namun NPF sendiri adalah sebuah rasio yang berfungsi untuk mengukur resiko kredit dalam perusahaan di perbankan untuk melihat kemampuan manajemen bank dalam pengelolaan angsuran yang bermasalah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Variabel NPF berpengaruh signifikan dengan koefisien positif terhadap pembiayaan mudharabah bank umum syariah. Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Lifestin Wardiantika (2014) dan Nasyiah Uswatun Khasanah yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh signifikan dan Koefisien negatif terhadap Pembiayaan mudharabah bank umum syariah, sehingga hipotesis yang menyatakan negatif dan signifikan ditolak. Hal ini artinya, apabila NPF menurun maka jumlah pembiayaan akan meningkat. Hasil ini didukung Muhammad Iqbal surya pratikto dan ririn tri ratnasari (2017) yang menyatakan bahwa NPF menghasilkan signifikan dan koefisien positif.

Dalam penelitian ini menurut analisa peneliti, tidak sesuai hipotesis dikarenakan NPF berpengaruh positif dan signifikan disebabkan karena tingkat NPF haruslah berbanding terbalik dengan jumlah penyaluran pada pembiayaan. Dikarnakan semakin besar rasio NPF maka dapat mengurangi pendapatan dari pembiayaan dan mengakibatkan menurunnya keuntungan bagi bank serta mengganggu perputaran modal untuk dapat disalurkan kembali. Sebaliknya apabila rasio NPF dalam bank semakin mengecil maka dapat menambah pendapatan dari pembiayaan dan akan

meningkatkan keuntungan bagi bank. Karena itu sangatlah penting bagi bank untuk melakukan pengelolaan pembiayaan dengan semaksimal mungkin, dikarenakan pembiayaan merupakan salah satu penyumbang pendapatan yang cukup besar bagi bank umum syariah. Maka apabila ingin melakukan pengurangan pada jumlah pembiayaan bank haruslah terlebih dahulu mengevaluasi kinerja mereka dengan menghentikan sementara pembiayaan dan lebih melakukan seleksi terhadap nasabah yang ingin melakukan akad pembiayaan agar menekan angka rasio pada NPF. Pembiayaan yang tidak berkualitas adalah pembiayaan yang beresiko tinggi untuk menjadi pembiayaan bermasalah (Kasmir, 2014).

Dalam hal ini meningkatnya atau menurunnya NPF dapat disebabkan oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil, di sisi lain menurunnya NPF dapat membuat citra pada bank syariah semakin membaik karena mendapat kepercayaan masyarakat, meningkatnya NPF ini haruslah diatasi dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan dan melakukan penyelesaian pembiayaan dengan cepat dan tepat, maksud restrukturisasi disini adalah melakukan penyelamatan pada bank syariah dengan cara *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Selain itu bank syariah juga haruslah memperbaiki dari sisi sumber daya manusia yang dimana SDM haruslah memiliki kompetensi dan keahlian yang baik dalam pengelolaan bank syariah untuk melakukan penekanan terhadap NPF agar menurun karena itu bank syariah melakukan pembiayaan bagi para nasabahnya hharuslah lebih memperhatikan lebih detail dan selektif dan

hati hati terhadap pembiayaan yang tidak lancar agar tetap mampu menyeimbangkan pembiayaan yang dilakun bank sehingga tidaklah menghambat operasi bank .

Pengaruh Biaya Promosi terhadap Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah.

Biaya promosi adalah semua biaya yang akan dikeluarkan untuk memperkenalkan usaha terhadap orang lain berupa kalender, brosur, pamflet, seminar maupun pameran. Jumlah biaya promosi yang ditetapkan untuk memasarkan produk sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan usaha dalam bank (rivai, 2002).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap variabel biaya promosi pengaruh signifikan dengan koefisien positif. Sehingga pada hipotesis yang menyatakan bahwa biaya promosi berpengaruh signifikan dengan koefisien positif diterima. Hal ini selaras dan didukung oleh penelitian Amin Ishom Addin Abdurrazaq (2017) yang meyakini dalam penelitiannya berpengaruh signifikan dengan koefisien positif. Artinya apabila Biaya promosi meningkat maka akan berpengaruh terhadap pendapatan pembiayaan mudharabah karena akan menarik investor untuk menaruh dananya pada pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah. Begitupun sebaliknya apabila dalam biaya promosi yang diberikan bank rendah atau tidak maksimal maka akan berpengaruh terhadap pendapatan. Biaya promosi sangatlah dibutuhkan karena melihat tingginya persaingan

dalam dunia perbankan maka itu setiap bank haruslah menyiapkan strategi dalam melakukan promosi supaya menarik investor dan nasabah lebih banyak dalam pembiayaan mudharabah. Karena berdasarkan informasi yang diterima oleh nasabah melalui promosi berupa prinsip-prinsip ataupun jasa dalam bank syariah yang baik maka mampu membuat nasabah beralih terhadap bank umum syariah dan kemungkinan juga untuk transaksi dalam akad mudharabah sehingga dalam hal ini diperlukan peningkatan sosialisasi yang baik terhadap masyarakat mengenai bank umum syariah.

Pengaruh (Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional) terhadap pembiayaan mudharabah Bank Umum Syariah.

Rasio Bopo (Biaya Operasional dan pendapatan operasional) adalah sebuah rasio untuk melakukan perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi bank dalam setiap kegiatan operasinya (Rivai dkk, 2010). Artinya apabila beban operasional dalam bopo ini semakin kecil maka semakin baik dikarenakan dapat menutup beban operasional dengan pendapatan operasional, sebaliknya apabila tingkat beban operasional bopo tinggi maka akan mengurangi profit dalam penyaluran pembiayaan dikarenakan tidaklah cukup menutup beban tersebut dengan pendapatan operasional bank syariah.

Berdasarkan hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa koefisien BOPO adalah sebesar - 2.126748 dengan tingkat probabilitas 0,0368

dengan demikian bahwa BOPO memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Sehingga pada hipotesis yang menyatakan bahwa BOPO memiliki koefisien negatif dan pengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah diterima. Hasil penelitian ini selaras dan diperkuat oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan Jamilah (2016) yang menyatakan hasil penelitiannya memiliki koefisien negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah.

Dari hasil penelitian tersebut menurut analisis peneliti, dalam penelitian peneliti yang dilakukan menghasilkan koefisien negatif dan signifikan, arah negatif dalam penelitian ini menjelaskan adanya perbandingan terbalik antara pembiayaan mudharabah dan rasio BOPO, yang artinya dimana ketika rasio dalam BOPO menurun maka akan menyebabkan pembiayaan meningkat, begitu juga sebaliknya apabila dalam rasio BOPO meningkat maka pembiayaan mudharabah akan menurun terhadap bagi hasil yang diberikan bank, selain itu tinggi nya BOPO pada penelitian ini disebabkan oleh masih banyak biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank untuk melakukan perluasan pada jaringan kantor dan menghimpun DPK melalui promosi akan tetapi memiliki pendapatan yang tetap dan juga disebabkan oleh pencadangan yang terbentuk akibat pembiayaan bermasalah. Beban yang tinggi dalam bank tentunya akan menjadi menurunnya keuntungan yang didapatkan oleh bank dikarenakan dibebankan kepada pendapatan yang dimana menjadi tanggungan yang diperoleh dari alokasi pembiayaan.

Dalam hal ini rasio BOPO menjelaskan sejauh mana tingkat efisiensi kinerja dalam bank, nilai rasio BOPO menurun apabila biaya operasional menurun. Semakin rendah nilai rasio BOPO maka akan menjadi berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah, karena meningkatnya BOPO dalam bank syariah haruslah mengelola keuangan secara efisien, bank meningkatkan penyaluran kredit dengan cara kehati-hatian agar tidak mengganggu dana cadangan pada bank sehingga mampu menurunkan nilai tingkat BOPO.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Pada dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk melakukan penelitian dan menganalisis bagaimana pengaruh Dana Pihak ketiga, Non Performing Financing, Biaya promosi dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional terhadap pembiayaan mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012.1-2018.7. Dari Hasil setelah melakukan penelitian dan pembahasan analisis linear berganda (OLS) yang membahas tentang faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Non Performing Financing (NPF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Biaya Promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh Negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia.

SARAN

1. Bagi Industri Perbankan syariah agar selalu bisa menjaga nilai Rasio profitabilitas NPF dan BOPO pada ukurannya supaya lebih baik lagi serta hati-hati dalam memberikan setiap pembiayaan agar dapat mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah dan menjaga efisiensi kinerja operasional bank agar dapat menyalurkan pembiayaan lebih maksimal.
2. Bagi penelitian selanjutnya agar bisa menggunakan metode penelitian yang lebih baik dan menambahkan waktu periode pengamatan yang lebih panjang supaya dapat memberikan hasil yang lebih maksimal.

3. Bagi para investor diharapkan dapat menilai terlebih dahulu terkait layak atau tidaknya suatu bank tersebut untuk dapat di-investasikan.
4. Bagi Bank Umum Syariah diharapkan agar dapat menarik DPK dan nasabah lebih banyak lagi khususnya untuk melakukan pembiayaan dengan akad Mudharabah agar tujuan awal berdirinya bank syariah sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrazaq, A.I.A, 2016, "Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah Bank Umum syariah di indonesia periode Juli 2011-Juni 2016" *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis*.
- Adnan , Muhammad Akhyar, 2005 "Dari Murabahah menuju Musyarakah, Upaya Mendorong Optimalisasi Sektor Riel." *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia (JAAI)*, Vol 9:2, hal. 163.
- Anggraeni, N. D. (2015). "Pengaruh Good Corporate Governance and Earning Power Terhadap Manajemen Laba". *Skripsi, Fakultas Ekonomi*, Universitas Pasundan.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Annisa, S., Fernanda, D., 2017, "Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA terhadap pembiayaan Mudharabah dana Musyarakah Pada Bank Umum Syariah Mandiri Periode 2011-2015", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, Volume 19 No 2, Juli.
- Arifin, Zainul, 2009, *Dasar - dasar Manajemen Bank Syariah*, Azkia Publisher, Tangerang.
- Arnan, S.G., Kurniwasih Imas, 2014, "Pengaruh Jumlah Dana Pihak ketiga dan Tingkat Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia, *Jurnal Akuntansi*,

- Ascarya, 2007, Akad dan produk bank syariah, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- AZ-Zuhaili, W., 2011, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, cetakan 1, Gema Insani, Jakarta.
- Basuki, A.T., Yuliadi, I, 2015, Ekonometrika, Ed,1, MATAN, Yogyakarta.
- Chapra, M.Umer, 2000, Sistem Moneter Islam, cet. 1, Gema Insani Press, Jakarta.
- Dendawijaya, Lukman, 2005, Manajemen Perbankan, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Gitosudarmo, 2000, Manajemen pemasaran, cetakan ke 6, BPFE, Yogyakarta.
- Harfiah.L.M., Purwati. A.S., Ulfah, P., 2016, “The Impact Of ROA, BOPO, and FDR, to Indonesian Islamic Bank’s Mudharabah Deposit Profit Sharing”, Etikonomi Journal, Volume 15(1), April, Page: 19-30.
- Ilmiyah, F. (2015). "Pengaruh Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Bagian Produksi PR Trubus Alami Malang". Skripsi, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Ismail, 2010, Manajemen Perbankan dari Teori menuju Aplikasi, Edisi pertama, Cetakan pertama, Prenadamedia, Jakarta.
- Jamilah, 2016, “Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di indonesia”, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 5, Nomor 4, April.
- Karim, Adiwarman, 2014, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Karim, Adiwarman, 2010, Bank Islam: Analisis Fiqh & keuangan, Edisi 4, cet 7, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, 2014, Dasar-dasar Perbankan-Edisi Revisi 2014, Cetakan keduabelas, Rajawali pers, Jakarta.
- Kasmir, Muhammad, 2006, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Khasanah, N.U., 2014, "The Analysis of Faktor that Influence Mudaraba Financing on Sharia Banks In Indonesia, Skripsi, Januari.
- Kuncoro, M, 2003, Metode untuk Riset Bisnis dan Ekonomi Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Maharani, Satia Nur, 2008, "Menyibak Agency Problem pada Kontrak Mudharabah dan Alternatif Solusi".Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 12, No. 3, September 2008, hal:480.
- Mulyono, Teguh Pudjo, 2001, Manajemen Perkreditan, Edisi tiga, BPFE, Yogyakarta.
- Muhammad, 2009, "Penyesuaian Masalah Agensi dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah", Jurnal Unisia UII, Yogyakarta.
- Martono, 2010, Bank dan lembaga keuangan lain, ekonasia, Yogyakarta.
- Muhammad, 2009, Akuntansi Bank Syariah, Trust Media, Yogyakarta.
- Muhammad, 2008, Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Maryanah,"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Syari'ah Mandiri," Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islami (EKSiS), Vol 4:1.
- Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi Kedua, Jakarta: MUI.
- Mahmoeddin, As Haji, 2004, "Melacak Kredit Bermasalah", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Perwataatmadja, Karnaen A, 2002, "Upaya Memurnikan Pelayanan Bank Syariah, Khusus Pembiayaan Murabahah Dan Mudhârabah di Indonesia", Makalah Pada Komisi Ahli Perbankan Syariah Bank Indonesia, Jakarta.
- Pratikto, M.I.S., Ratnasari. R.T., 2017, "Third Party Funds, Number of Capital, and Non Performing Financing to The Number of Mudharabah Financing In Indonesia'n Sharia Banking" Advances In Social Science, Education and Humanities Reseach, Volume 98,

- Qolby, M.L., 2013, “Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode tahun 2007-2013”, Jurnal Ekonomi Pembangunan, November.
- Sudarsono, Heri, 2004, Bank dan Lembaga keuangan syariah deskripsi dan ilustrasi, Ekonisia, Yogyakarta.
- Simamora, Henry, 2002, Akuntansi manajemen, Salemba empat, Jakarta.
- Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Peraturan Menteri Tahun 2007.
- Stanton, William J, 1996, Prinsip Pemasaran, Erlangga, Jakarta.
- Syafei, Rahmat, 2001, Fiqih Muamalah, CV Pustaka setia, Bandung.
- Suhendi, Hendi, 2007, Fiqh Muamalah, PT Raja Grafindo persada, jakarta.
- Soemitra, Andri, 2017, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, kencana prenada media group, jakarta.
- Setiawan, A. (2015). "Pengaruh Intelektual Capital Terhadap Return On Asset (ROA) Perusahaan". Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Annisa S. Fernanda.D. “pengaruh DPK, NPF dan ROA terhadap pembiayaan musyarakah dan Mudharabah pada bank syariah Mandiri periode 2011-2015” Jurnal ekonomi dan bisnis dharma andalas,volume 19 No 2, Juli
- Siamat, Dahlan, 2005, Manajemen Lembaga Keuangan, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Wardiantika,L., Kusumaningtias,R., 2014, “Pengaruh DPK, CAR,NPF dan SWBI terhadap pembiayaan Murababah pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012” Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 2, Nomor 4, Oktober.
- Wirman, 2017, “Faktor- faktor yang mempengaruhi volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dan Rasio BOPO pada Perbankan Syariah”, Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Volume 19, Nomor 1, Juni, Hal 1-12.
- Widarjono, Agus, 2013, Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya, Ekonosia, Jakarta.

- Wuri Arianti Novi Pratami, 2011, “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Wirasasmita, Rivai dkk, 2002, kamus lengkap ekonomi, pionir jaya, Bandung.
- Rivai, V., Arifin.A, 2010, Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wahyu Devi Susanty, Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal sebagai Penentu Fungsi Intermediasi Perbankan (Studi pada Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional), (Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2014)
- Wiroso, S.E., M.B.A, 2005, Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, PT. Grasindo, Jakarta.
- Wiyono, Slamet, 2006, Akuntansi Perbankan Syariah, PT Grasindo, Jakarta
- Yanti. E.M., Arfan.M., Basri, H., 2018, “The Effect of Third Party Funds, Financing to Deposit Ratio and Non Performing Financing and its Impact on Profitability Indonesian Sharia Banking period 2011-2015”, Account and Financial Management Journal, volume 3, Januari, page: 1240-1246.
- Yumanita, D.A, 2005, Bank Syariah:Gambaran Umum, PPSK BI, Jakarta.
- [https:// ojk.go.id](https://ojk.go.id).
- <https://www.bi.go.id>.

